



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Jepara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jepara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
12. Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menangani bidang hukum.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Propemperda.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman yang sistematis dalam perencanaan Propemperda di Daerah;
- b. menjadi panduan dalam menentukan skala prioritas penyusunan Propemperda;
- c. memberikan pedoman mengenai pola koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam perencanaan Propemperda di Daerah;

d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan Propemperda.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka;
- c. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Pasal 6

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
 - a. judul rancangan Peraturan Daerah;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan.
- (5) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Keempat Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Hasil penyusunan propemperda sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan rancangan peraturan daerah
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyusunan rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan belum terselesaikan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam paripurna dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 14

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD.

Bagian Keenam Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Perencanaan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perubahan Propemperda.

Pasal 16

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Bupati.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penambahan rancangan Peraturan Daerah;
 - b. penghapusan Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
 - c. penggantian Rancangan Peraturan Daerah.

BAB IV PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan sampai dengan penetapan Propemperda.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propempera sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.

pada tanggal 18 September 2023

Pj. BUPATI JEPARA,

ttd

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JEPARA,

ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA
TENGAH : (5-199/2023)

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA


WAFI ELVI SYAHROH, SH.MH
NIP. 19730508 199703 2 003

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH.

PERANGKAT DAERAH

No (1)	Jenis (2)	Tentang (3)	Materi Pokok (4)	Status (5)		Pelaksa naan (6)	Disertai (7)		Unit/In stansi Terkait (8)	Target Penyam paian (9)	Keteran gan (10)
				Ubah	Baru		NA	Penjel asan atau Ket			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,.....

(.....)

B. BENTUK PROPEMPERDA DPRD

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.

No (1)	Jenis (2)	Tentang (3)	Materi Pokok (4)	Status (5)		Pelaksa naan (6)	Disertai (7)		Unit/In stansi Terkait (8)	Target Penyam paian (9)	Keteran gan (10)
				Ubah	Baru		NA	Penjel asan atau Ket			

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA.

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Peraturan Daerah

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.

Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah

Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.

Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah

Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah

Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

Pj. BUPATI JEPARA,

ttd

EDY SUPRIYANTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah di Kabupaten Jepara perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan dan penyebarluasnya.

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah sejak masih dalam tahapan usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa sampai dengan usulan resmi Pemerintah Daerah atau inisiasi resmi DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4